



BUPATI REJANG LEBONG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu adanya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa, Bupati melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
 - c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan terhadap masyarakat hukum adat dapat ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 1998 Nomor 4 Seri D.4);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

6. Pengakuan adalah pernyataan tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
7. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat hukum adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat yang berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
8. Identifikasi masyarakat hukum adat adalah proses penentuan keberadaan masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh Camat dengan melibatkan Kepala Desa/Lurah, masyarakat hukum adat setempat dan dapat dibantu oleh pihak lain.
9. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat dengan mencermati sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
10. Validasi adalah proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat melalui pengujian dokumen-dokumen pendukung.
11. Hak masyarakat hukum adat adalah hak komunal atau perseorangan berdasarkan asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya, khususnya hak-hak pengelolaan atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam.
12. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis dan tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku masyarakat hukum adat, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
13. Peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat atas pelanggaran hak adat dan hukum adat.
14. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis, sosial, dan budaya dengan batas-batas tertentu yang dimiliki, didiami, dikelola, dan dimanfaatkan sesuai dengan hukum adat.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. pengakuan;
- d. kesetaraan dan non diskriminasi;
- e. keberlanjutan lingkungan;
- f. partisipasi; dan
- g. transparansi.

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memastikan terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya yang diakui secara hukum;
- b. memberikan kepastian hukum bagi keberadaan masyarakat hukum adat sehingga dapat hidup secara aman serta dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;

- c. memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan; dan
- d. menyediakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. keberadaan dan kedudukan masyarakat hukum adat;
- b. wilayah adat;
- c. hak-hak masyarakat hukum adat;
- d. kewajiban masyarakat hukum adat;
- e. pembentukan panitia;
- f. mekanisme pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
- g. tanggungjawab Pemerintah Daerah; dan
- h. pembiayaan.

BAB III

KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

- (1) Keberadaan masyarakat hukum adat didasarkan pada ikatan keturunan (*genealogis*), ikatan wilayah (*teritorial*), dan ikatan keturunan-wilayah (*geneologis-teritorial*).
- (2) Keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ciri:
 - a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
 - b. adanya kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
 - c. adanya wilayah hukum adat yang jelas; dan
 - d. adanya pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati.

Pasal 6

- (1) Masyarakat hukum adat berkedudukan sebagai subyek hukum yang memiliki hak yang melekat dan bersifat asal usul.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat hukum adat memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak mereka.

BAB IV

WILAYAH ADAT

Pasal 7

- (1) Wilayah adat meliputi wilayah desa atau kelurahan dan/atau gabungan antara dua atau beberapa desa atau kelurahan dalam Daerah.
- (2) Wilayah adat ditentukan berdasarkan adat istiadat dan/atau hukum adat serta kebiasaan masyarakat hukum adat secara turun temurun.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

Masyarakat hukum adat memiliki hak :

- a. hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam;
- b. hak atas pembangunan;
- c. hak atas spiritual dan Kebudayaan;
- d. hak atas lingkungan hidup; dan
- e. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat.

Pasal 9

- (1) Hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun.
- (2) Hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun.
- (3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang dipermukaan maupun yang terkandung di dalam tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat.
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan hukum adat, kecuali terhadap hak perseorangan yang telah dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal dan tanah perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.

Pasal 11

Hak atas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :

- a. hak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
- b. hak terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat;
- c. hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang ditawarkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan pihak lain di luar Pemerintah/Pemerintah Daerah yang akan berdampak luas pada tanah, wilayah, serta sumber daya alam dan budaya setempat; dan
- d. hak untuk menolak bentuk pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan adat istiadat setempat.

Pasal 12

Hak atas spritual dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi :

- a. hak menganut dan mempraktekkan kepercayaan dan upacara-upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya;
- b. hak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi, dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang; dan

- c. hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan, dan mengaplikasikan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektualnya.

Pasal 13

Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; dan
- b. hak atas pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di wilayah adatnya.

Pasal 14

- (1) Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e adalah hak untuk menjalankan hukum adatnya.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat, baik yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat maupun bukan masyarakat hukum adat, diselesaikan melalui sistem peradilan adat.
- (3) Terhadap pelanggaran yang terjadi jika tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 15

Masyarakat hukum adat berkewajiban :

- a. menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- c. melestarikan dan melaksanakan hukum adat dan keluhuran nilai adat istiadatnya;
- d. berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan; dan
- e. bekerja sama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat.

BAB VI

PEMBENTUKAN PANITIA

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Bupati membentuk panitia masyarakat hukum adat.
- (2) Struktur organisasi panitia masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan sebagai sekretaris;
 - d. Camat sebagai anggota;
 - e. Kepala Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - f. Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota; dan
 - g. pihak terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur organisasi panitia masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII TAHAPAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 17

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui tahapan :

- a. identifikasi masyarakat hukum adat;
- b. verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan
- c. penetapan masyarakat hukum adat.

Pasal 18

- (1) Identifikasi masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh Camat dengan melibatkan Kepala Desa/Lurah, masyarakat hukum adat setempat, kelompok masyarakat dan dapat dibantu oleh pihak lain.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah masyarakat hukum adat;
 - b. wilayah adat;
 - c. hukum adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia masyarakat hukum adat.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada masyarakat hukum adat setempat dan masyarakat yang berbatasan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, untuk memberikan kesempatan apabila adanya pendapat, saran, dan masukan atas hasil verifikasi dan validasi.
- (5) Pendapat, saran, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lambat dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah hasil verifikasi dan validasi diterima.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4), maka pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatannya secara tertulis kepada panitia masyarakat hukum adat.
- (2) Panitia masyarakat hukum adat melakukan verifikasi dan validasi ulang berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan:
 - a. pemeriksaan dokumen keberatan;
 - b. memfasilitasi pertemuan terhadap pihak yang mengajukan keberatan dan pelaksana identifikasi;
 - c. meminta pendapat pihak-pihak yang dipandang memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan materi atau isi keberatan; dan
 - d. pengambilan keputusan.
- (3) Verifikasi dan validasi ulang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (4) Putusan panitia masyarakat hukum adat dapat menerima dan menolak keberatan yang diajukan.

- (5) Dalam hal panitia masyarakat hukum adat menerima materi keberatan yang diajukan, maka panitia masyarakat hukum adat bersama-sama Camat untuk melakukan identifikasi ulang.
- (6) Hasil identifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia masyarakat hukum adat.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan kembali kepada masyarakat hukum adat setempat dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.
- (8) Dalam hal panitia masyarakat hukum adat menolak materi keberatan yang diajukan, maka panitia masyarakat hukum adat menyampaikan jawaban secara tertulis dengan disertai alasan penolakan kepada yang mengajukan keberatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.

Pasal 20

- (1) Panitia masyarakat hukum adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) atau Pasal 19 ayat (7).
- (2) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur dan Menteri terkait sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 21

- (1) Dalam hal masyarakat hukum adat keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 22

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. melakukan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi dalam rangka pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
- b. melakukan sosialisasi dan memberikan informasi program pembangunan kepada masyarakat hukum adat;
- c. melakukan pembinaan kepada masyarakat hukum adat;
- d. menjamin dan memastikan wilayah adat dan hutan adat termasuk dalam bagian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
- e. mendorong semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, untuk memenuhi dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan atas pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 15 September 2018

BUPATI REJANG LEBONG,


H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 17 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**


H. R. A. DENNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 136

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI
BENGKULU : (5/40/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN REJANG LEBONG

I. UMUM

Peraturan perundang-undangan terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sudah diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan namun belum secara penuh mengakomodasi secara komprehensif. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat masih diatur secara sektoral dan inkonsisten. Eksistensi masyarakat hukum adat semakin melemah seiring dengan perubahan globalisasi yang mengakibatkan masyarakat hukum adat menjadi termajinalisasikan. Meskipun eksistensi masyarakat hukum adat diakui dan dihormati sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum yang mendasar, namun dalam kenyataannya masih banyak hak-hak masyarakat hukum adat seperti hak atas budaya, tanah, wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan lainnya yang diperoleh secara turun-temurun menurut hukum adatnya masih belum diakui dan dilindungi secara optimal.

Perlindungan masyarakat hukum adat diwujudkan dengan pengaturan hak-hak tradisional masyarakat adat secara komprehensif. Adanya perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat secara komprehensif akan mencegah, mengurangi dan menyelesaikan konflik-konflik yang muncul serta akan menjadi jawaban atas permasalahan yang ada.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong akan memberikan implikasi baik terhadap masyarakat hukum adat sendiri dan masyarakat luas. Implikasi terhadap masyarakat luas akan dirasakan bahwa dengan kebudayaan yang beragam tersebut akan tetap lestari dan kesatuan masyarakat hukum adat akan kemajemukannya tetap dapat dipertahankan sesuai dengan prinsip bangsa Indonesia "*Bhinneka Tunggal Ika*" yakni berbeda-beda tetapi tetap satu. Selain itu, implikasi terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong adalah adanya kepastian hukum atas terjaminnya hak-hak tradisional masyarakat hukum adat guna mempertahankan kekhasan/ciri budayanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat tidak boleh direduksi menjadi *benefit sharing*, karena makna keadilan itu sendiri sangatlah luas dan menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat hukum adat karena makna keadilan dapat menjadi bias apabila hanya dilihat dari manfaat materil atau ekonomi semata, namun mencakup pula kesetaraan dalam posisi sosial, politik, dan dihadapan hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah prinsip untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan norma hukum dalam rangka pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan dan hak masyarakat hukum adat. Kepastian hukum mensyaratkan norma peraturan perundang-undangan dirumuskan secara jelas dan menghindari multi tafsir, serta pelaksanaan dan penegakkan hukum yang konsisten. Kepastian hukum juga sangat diperlukan untuk memperjelas siapa masyarakat hukum adat dan apa saja hak-hak yang melekat padanya. Ketidakjelasan mengenai hal ini selama ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas pengakuan” adalah prinsip tentang bagaimana hubungan antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat. Pemerintah mengakui berarti bahwa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat sudah ada terlebih dahulu dan pemerintah menyatakan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dapat diberlakukan sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban hukum. Asas pengakuan juga menyiratkan bahwa hak kesatuan masyarakat hukum adat adalah hak asli yang melekat pada keberadaan masyarakat hukum adat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan non diskriminasi” adalah prinsip yang penting dalam hak asasi manusia. Prinsip ini mengatur bahwa tidak ada perbedaan berdasarkan warna kulit, tingkat pendidikan, perbedaan/ragam kebudayaan, sistem kepercayaan, sehingga penyelenggaraan pembangunan negara menempatkan masyarakat hukum adat sebagai salah satu komponen penting dari bangsa Indonesia untuk menjadi cerdas, lebih sejahtera, dan lebih berkemampuan untuk mengembangkan kehidupan kelompok maupun pribadi dalam lingkup komunitas maupun dalam lingkup bangsa dan sebagai warga dunia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan lingkungan” adalah prinsip untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan untuk mengimbangi beban pembangunan yang dilakukan. Prinsip ini menjadi rambu-rambu bahwa upaya untuk pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan dan hak masyarakat hukum adat adalah untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, bukan untuk memaksimalkan eksploitasi sumber daya alam yang bisa mengganggu kelestarian lingkungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang baik secara individu maupun kelompok dalam masyarakat hukum adat berhak dan memiliki tanggungjawab untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan proses pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak masyarakat hukum adat, serta dalam setiap program-program pembangunan yang berdasarkan pada kebaikan bersama untuk memajukan hak-hak masyarakat hukum adat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah prinsip yang menjamin terciptanya mekanisme dan proses pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan dan hak masyarakat hukum adat secara terbuka dan bisa diawasi oleh setiap orang baik secara perseorangan, maupun secara kelompok oleh masyarakat hukum adat lainnya yang hidup berdampingan dengan masyarakat hukum adat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan masyarakat masih dalam bentuk paguyuban adalah masyarakat yang bersifat kekeluargaan, sedarah, dan menjunjung nilai-nilai persatuan diantara para anggota masyarakatnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kelembagaan dalam perangkat penguasanya adalah masyarakat hukum adat memiliki struktur pemerintahan adat yang dijalankan oleh pemangku adat yang masih hidup, diakui, dan ditaati oleh anggota masyarakatnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ada wilayah hukum adat yang jelas adalah bahwa masyarakat hukum adat mempunyai batas-batas wilayah yang jelas dan diakui oleh masyarakat lain di sekitarnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati adalah bahwa masyarakat hukum adat mempunyai norma-norma hukum yang hidup dan ditaati, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta terdapat perangkat hukum atau lembaga yang menjalankannya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Camat yang menjadi anggota panitia masyarakat hukum adat adalah camat yang diwilayahnya terdapat masyarakat hukum adat yang telah dilakukan identifikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.